



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG

KETENTUAN DASAR PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan untuk pedoman perhitungan Pajak Air Tanah di Kabupaten Gresik, perlu diatur mengenai nilai Perolehan dan Harga Dasar Air Tanah untuk menghitung pengenaan Pajak Air Tanah;
- b. bahwa dengan memperhatikan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Harga Dasar Air Sebagai Dasar Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah, maka Peraturan Bupati Gresik Nomor 33 Tahun 2013 tentang Ketentuan Dasar Perhitungan Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Dasar Perhitungan Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Harga Dasar Air Sebagai Dasar Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN DASAR PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
6. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
7. Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
8. Nilai Perolehan Air tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai Pajak Air Tanah, yang besarnya adalah kalian antara volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan dikalikan Harga Dasar Air.
9. Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK AIR TANAH

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air tanah yang diperoleh dari:
 - a. sumur pasak; dan
 - b. sumur bor.
- (2) Sumur pasak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pengambilan Air Tanah pada akuifer tidak tertekan maupun akuifer tertekan pada kedalaman kurang atau lebih dari 40 (empat puluh) meter.
- (3) Sumur bor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pengambilan Air Tanah pada akuifer tertekan pada kedalaman lebih dari 40 (empat puluh) meter.
- (4) Dikecualikan dari Objek Pajak Air Tanah adalah:
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
 - b. pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Tanah.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN
CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Pengenaan Pajak didasarkan atas Nilai Perolehan Air.
- (2) Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Faktor lokasi sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. lokasi sumber air berdasarkan cekungan; atau
 - b. lokasi sumber air berdasarkan ketersediaan layanan perusahaan daerah air minum.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - b. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan kelompok pengguna air tanah sebagai berikut:
 - a. kelompok I adalah pengguna air tanah yang memanfaatkan air tanah untuk pengusahaan produk berupa air, meliputi:
 - 1) pemasok air baku;
 - 2) perusahaan air minum swasta;

- 3) industri air minum dalam kemasan;
 - 4) pabrik es kristal;
 - 5) pabrik minuman olahan; dan/atau
 - 6) usaha lain yang menggunakan air tanah lebih dari 95% (sembilan puluh lima persen) sebagai bahan baku utama.
- b. kelompok 2 adalah pengguna air tanah yang memanfaatkan air tanah untuk pengusahaan produk bukan air dalam jumlah besar, meliputi:
- 1) industri kecil;
 - 2) pabrik makanan olahan;
 - 3) hotel bintang 3, hotel bintang 4 dan hotel bintang 5;
 - 4) pabrik kimia;
 - 5) industri farmasi; dan/atau
 - 6) usaha lain yang menggunakan air tanah dalam jumlah lebih dari 2.000m³/bulan per sumur.
- c. kelompok 3 adalah pengguna air tanah yang memanfaatkan air tanah untuk pengusahaan produk bukan air dalam jumlah sedang, meliputi:
- 1) hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 - 2) apartemen dan real estate;
 - 3) pabrik es skala kecil;
 - 4) agro industri dan perikanan;
 - 5) industri pengolahan logam; dan/atau
 - 6) usaha lain yang menggunakan air tanah dalam jumlah 1.500m³ sampai dengan 2.000 m³/bulan per sumur.
- d. kelompok 4 adalah pengguna air tanah yang memanfaatkan air tanah untuk pengusahaan produk bukan air dalam jumlah kecil, meliputi:
- 1) Usaha losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
 - 2) tempat hiburan;
 - 3) restoran;
 - 4) gudang pendingin;
 - 5) pabrik mesin elektronik/perbengkelan;
 - 6) pencucian kendaraan bermotor; dan/atau
 - 7) usaha lain yang menggunakan air tanah dalam jumlah lebih dari 1.000m³/bulan per sumur.

- e. kelompok 5 adalah pengguna air tanah yang memanfaatkan air tanah untuk perusahaan produk bukan air yang dipergunakan dalam menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
- 1) usaha kecil skala rumah tangga;
 - 2) hotel non bintang;
 - 3) rumah makan; dan/atau
 - 4) rumah sakit, rumah bersalin, dan balai pengobatan.

Pasal 6

- (1) Volume pengambilan air tanah adalah besarnya air yang telah diambil dan dimanfaatkan yang dihitung dalam satuan meter kubik (m^3).
- (2) Volume pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan progresif jumlah kubikasi air tanah yang dimanfaatkan setiap bulan.
- (3) Jumlah kubikasi air tanah secara progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai berikut:
 - a. 0 m^3 sampai dengan 50 m^3
 - b. 51 m^3 sampai dengan 500 m^3
 - c. 501 m^3 sampai dengan 1000 m^3
 - d. 1001 m^3 sampai dengan 2500 m^3 ; dan
 - e. Lebih dari 2500 m^3 .

Pasal 7

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 8

Besaran Pengambilan Air Tanah yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan volume Pengambilan Air Tanah dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan harga dasar Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Perhitungan pajak pengambilan Air Tanah yang terhutang berdasarkan Peraturan Bupati ini, dilaksanakan mulai dengan masa pajak Bulan Oktober 2022.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gresik Nomor 33 Tahun 2013 tentang Ketentuan Dasar Perhitungan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 1245) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang Ketentuan Dasar Perhitungan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2014 Nomor 271) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 29 September 2022

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 29 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG KETENTUAN DASAR PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

VOLUME DAN HARGA DASAR AIR TANAH

NO.	KELOMPOK	VOLUME AIR (M ³) DAN NILAI PEROLEHAN AIR (Rp/M ³)				
		0-50	51-500	501-1000	1001-2500	2500<dst
1.	Kelompok 1	4.300	5.600	7.500	10.400	14.700
2.	Kelompok 2	3.700	4.700	6.200	8.400	11.800
3.	Kelompok 3	3.100	3.850	4.900	6.500	8.900
4.	Kelompok 4	2.600	3.000	3.600	4.600	6.000
5.	Kelompok 5	2.000	2.100	2.350	2.700	3.100

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI